



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor 3499 /XIV/R/KPT/2019

TENTANG

PELAKSANAAN DAN BIAYA PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA DAN
REMEDIAL PROSES UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang pernah ditempuh dalam rangka meningkatkan indeks prestasi kumulatif dan memperpendek masa studi serta menghindari terjadinya drop out;
- b. bahwa untuk memperlancar proses belajar mengajar, masih memungkinkan diadakan kegiatan perkuliahan antara semester genap dan ganjil, khususnya bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah prasyarat atau mata kuliah lainnya.
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas, perlu pembiayaan khusus dan pelaksanaannya dilakukan diluar tugas pokok sehari - hari dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang - undang nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 232/U/2000, tentang pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
8. Keputusan Menteri Keuangan nomor 501/KMK.05/2009

- tentang penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 46/PMK05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
 12. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PELAKSANAAN DAN BIAYA PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA DAN REMEDIAL PROSES UNIVERSITAS ANDALAS
- Kesatu :** Perkuliahan Semester Antara dan Remedial Proses dilaksanakan antara waktu semester genap dan semester ganjil selama 4 minggu efektif.
- Kedua :** Penjelasan teknis pelaksanaan perkuliahan Semester Antara dan Remedial Proses diatur oleh Fakultas masing - masing.
- Ketiga :** Biaya pelaksanaan perkuliahan Semester Antara dan Remedial Proses tidak termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT).
- Keempat :** Besaran biaya kuliah Semester Antara dan Remedial Proses sebagai berikut:
1. Biaya Kuliah Semester Antara dan Remedial Proses Rp. 100.000,- /SKS
 2. Biaya Kuliah Semester Antara dan Remedial Proses Khusus Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi Rp. 65.000,- /Blok
 3. Biaya ujian Remedial Rp. 25.000,- /MK/Mhs
- Kelima :** Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 19 Juni 2019
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



TAFDIL HUSNI
NIP 196211201987021002